



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 11 /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR : 188.4/23/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 15/EKS/F.PDIP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 012/FKB/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Usulan Perubahan Personil Alat Kelengkapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/23/35.07.040/2020 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 perlu diubah
- d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

15. Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/881/011.2/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Drs. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H.

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/321/011.2/2021 tentang Peresmian Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Hariyato, S.E.

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/320/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Reni Purwining Tyas.

4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/322/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Yulis Farida. S.H..

5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/323/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Wahyu Indriyanti.

6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/417/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Darmadi, S.Sos.

7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 26 April 2021 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 28 April 2021 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/23/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,

1. Sdr. Drs. Didik Gatot Subroto, S.H. M.H. Jabatan Ketua diganti oleh Sdr. Darmadi, S.Sos Jabatan Ketua.
2. Sdr. Hariyanto, S.E. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Wahyu Indriyanti jabatan Anggota.
3. Sdr. Fathur Rohman, S.Pd.I Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Reni Purwining Tyas jabatan Anggota.
4. Sdr. Busilan, S.H. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Yulis Farida, S.H. jabatan Anggota.
5. Sdr. Drs. Mukhamad Fauzi, M.Ag. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Susiyono jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 28 April 2021

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**
Ketua,

DARMADI, S.Sos.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 11 /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 188.4/23/35.07.040/2019
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
MASA JABATAN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DARMADI, S.Sos	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	Ir. H. KHOLIQ	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	MISKAT, S.H, M.H	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	SODIKUL AMIN	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
5.	BAGUS SULISTYAWAN, AP., M.Si.	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
6.	SUMAI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
7.	WAHYU INDRIYANTI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
8.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
9.	RENI PURWINING TYAS	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
10.	YULIS FARIDA, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
11.	Drs. ABDUL ROKHIM	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	SUSIYONO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
13.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
14.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
15.	NOFAN EKO PRASETYO	ANGGOTA	FRAKSI PKB

16.	M. KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
17.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
18.	DOFIC SOROANGGOMO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
19.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
20.	NINIK NURMIATI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	M. TAUFIQ, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	AMARTA FAZA, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
23.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
24.	ZIA' UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
25.	RAHMAT KARTALA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
26.	YAZID SALIM, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**
Ketua,

DARMADI, S.Sos.

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR : 188.4/23/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. dan seterusnya
Mengingat : 1. dan seterusnya
Memperhatikan : 1. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/23/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu,
1. Sdr. Drs. Didik Gatot Subroto, S.H. M.H. Jabatan Ketua diganti oleh Sdr. Darmadi, S.Sos Jabatan Ketua.
2. Sdr. Hariyanto, S.E. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Wahyu Indriyanti jabatan Anggota.
3. Sdr. Fathur Rohman, S.Pd.I Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Reni Purwining Tyas jabatan Anggota.
4. Sdr. Busilan, S.H. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Yulis Farida, S.H. jabatan Anggota.
5. Sdr. Drs. Mukhamad Fauzi, M.Ag. Jabatan Anggota diganti oleh Sdr. Susiyono jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ketua,

ttd

DARMADI, S.Sos.